



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPRUDIN Alias SAPAR Bin AHMAT;**
2. Tempat lahir : Suhada (Tembilahan);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gemilang II RT 006 RW 003 Desa Kulim
Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Arsyad, S.H.,M.H. dan Budi Harianto S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Legal Konsultan Moh. Arsyad & Rekan yang beralamat Kantor di Hotel Telaga Puri Tembilahan Lt.2 Nomor 202 Jalan Lingkar Tembilahan Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 55/SK/Pid/2020/PN Plw tertanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRUDIN Als SAPAR Bin AHMAT**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*", sebagaimana dakwaan Kedua, yang didakwakan terhadap terdakwa yakni melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPRUDIN Als SAPAR Bin AHMAT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N MAX warna biru BM 2316 GAO No. Rangka MH3SG31900JJ405380 No. Mesin G3E4E-1223223;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli A. Saprudin BM 2316 GAO No. 13985484.B;
 - 1 (satu) lembar SIM C Sementara An. Saprudin No. SIM : 970608140313 Keluaran Polresta Padang.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa adalah mahasiswa yang masih aktif kuliah semester VII di Universitas Negeri Riau;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Antara Terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian dan pihak korban meminta supaya Terdakwa diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa terdakwa **SAPRUDIN AIS SAPAR Bin AHMAT**, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekira Pukul 07.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 126+300 Desa Dusun Tua Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N Max BM 2316 GAO bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus datar dan turunan dari arah Ukui menuju Sorek, terdapat persimpangan disebelah kanan jalan dari arah Ukui menuju arah Sorek, kondisi jalan basah dikarenakan cuaca hujan gerimis pada pagi hari dan arus lalu lintas sedang, lalu setibanya di tempat kejadian perkara terdakwa yang ketika itu melintas dengan kecepatan ± 80 Km/jam (delapan puluh kilometer per jam) melihat korban Bakar L. dengan berjalan kaki menyeberang dari sebelah kanan menuju kiri jalan dari arah Ukui, lalu dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat menghentikan laju kendaraannya, lalu stang sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentur korban Bakar L. pada bagian pinggang sebelah kiri, hingga korban bakar L. terpental dan terjatuh ditengah jalan dengan kepala membentur aspal, sedangkan terdakwa juga terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek.

- Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Bakar L. mengalami luka-luka, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 01/ VER/01-02/02/II/2020 tertanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELSA, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum tampak gelisah, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, pernafasan dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh kali per menit. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas.

2. Pada pemeriksaan fisik :

- a. Kepala : Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 5 \times 2$ cm, tepi tidak rata, dasar tulanmg kepala terdapat jembatan jaringan.
- b. Leher : Tak ada kelainan
- c. Dada : Tak ada kelainan
- d. Perut : Tak ada kelainan
- e. Pinggang : Tak ada kelainan
- f. Anggota atas : Tak ada kelainan
- g. Anggota bawah : Tak ada kelainan

3. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis Beda Syaraf

Dan dilakukan pemeriksaan rongtgen CT – Scan kepala & RO thorax

Dengan hasil cidera kepala sedang + Contusio serebri + SDH temporal dextra + SAH + Hematoma sinus sphenoidalis. Cor : Cardiomegali dan membutuhkan rawat inap

4. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka dan pemberian obat-obatan

5. Korban dirawat di ruang perawatan dari tanggal Sembilan Belas November dua ribu sembilan belas sampai dengan dua puluh lima November dua ribu sembilan belas.



Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 60 tahun ini ditemukan luka sebagaimana yang telah disebut diatas akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Luka tersebut telah menimbulkan mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut korban Bakar L. tidak dapat mengingat kembali kejadian tersebut dan apabila diajak bicara korban Bakar L. tidak bisa merespon dengan baik terhadap lawan bicaranya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **SAPRUDIN Als SAPAR Bin AHMAT**, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekira Pukul 07.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 126+300 Desa Dusun Tua Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N Max BM 2316 GAO bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus datar dan turunan dari arah Ukui menuju Sorek, terdapat persimpangan disebelah kanan jalan dari arah Ukui menuju arah Sorek, kondisi jalan basah dikarenakan cuaca hujan gerimis pada pagi hari dan arus lalu lintas sedang, lalu setibanya di tempat kejadian perkara terdakwa yang ketika itu melintas dengan kecepatan ± 80 Km/jam (delapan puluh kilometer per jam) melihat korban Bakar L. dengan berjalan kaki menyeberang dari sebelah kanan menuju kiri jalan dari arah Ukui, lalu dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat menghentikan laju kendaraannya, lalu stang sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa membentur korban Bakar L. pada bagian pinggang sebelah kiri, hingga korban bakar L. terpejal dan terjatuh ditengah jalan dengan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentur aspal, sedangkan terdakwa juga terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek.

- Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Bakar L. mengalami luka-luka, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 01/ VER/01-02/02/II/2020 tertanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELSA, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum tampak gelisah, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, pernafasan dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh kali per menit. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas.

2. Pada pemeriksaan fisik :

- a. Kepala : Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 5 \times 2$ cm, tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan.
- b. Leher : Tak ada kelainan
- c. Dada : Tak ada kelainan
- d. Perut : Tak ada kelainan
- e. Pinggang : Tak ada kelainan
- f. Anggota atas : Tak ada kelainan
- g. Anggota bawah : Tak ada kelainan

3. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis Beda Syaraf

Dan dilakukan pemeriksaan rontgen CT – Scan kepala & RO thorax

Dengan hasil cedera kepala sedang + Contusio serebri + SDH temporal dextra + SAH + Hematoma sinus sphenoidalis. Cor : Cardiomegali dan membutuhkan rawat inap

4. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka dan pemberian obat-obatan

5. Korban dirawat di ruang perawatan dari tanggal Sembilan Belas November dua ribu sembilan belas sampai dengan dua puluh lima November dua ribu sembilan belas.

Kesimpulan:

- 1. Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 60 tahun ini ditemukan luka sebagaimana yang telah disebut diatas akibat kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka tersebut telah menimbulkan mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sopingin Alias Sisop Bin Muji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 07.15 wib di jalan lintas Timur KM 126+300 Desa Dusun Tua Kec. Pkl.Lesung kab. Pelalawan terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang dikendarai oleh Terdakwa bernama SAPRUDIN dengan pejalan kaki An. Bakar Lidun yaitu mertua saksi sendiri;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah di Pkl. Malako, mau berangkat kerja ke ladang dan saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari Abang Ipar saksi yang bernama sdr. Karudin dan abang Ipar saksi datang kerumah sekira jam 07.30 wib dan memberitahu kepada saksi bahwa mertua saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, setelah saksi mendengar mertua laki-laki saksi yang bernama Bakar Lidun mengalami kecelakaan saksi langsung ke Tkp kecelakaan tersebut namun pada saat di Tkp saksi tidak berjumpa dengan mertua saksi namun warga setempat memberitahu saksi bahwa mertua saksi sudah berada di RS. Medicare Sorek, sehingga saksi langsung menuju ke RS. Medicare Sorek;
- Bahwa pada saat di RS. Medicare Sorek saksi ada bertemu dengan mertua laki-laki saksi yang bernama sdr. Bakar Lidun dan kondisi korban pada saat itu mengalami luka dibagian kepala dan tidak sadarkan diri lalu korban dirujuk ke RS. Ibnu Sina Pekanbaru;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa mengalami luka di bagian kaki kiri dan saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa karena saksi fokus terhadap mertua saksi untuk di rujuk ke RS. Ibnu sina Pekanbaru;
- Bahwa sdr. Bakar Lidun (mertua saksi) dirawat di RS. Ibnu sina Pekanbaru selama 6 hari yaitu dari tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019, dan kondisi korban setelah pulang dari RS. Ibnu sina Pekanbaru yaitu tidak bisa mengingat kembali kejadian kecelakaan tersebut (pikun) dan jika diajak berbicara tidak menyambung dengan apa yang kita tanyakan kemungkinan akibat kecelakaan dan benturan di kepala korban;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Bakar Lidun sebelum terjadinya kecelakaan yaitu menjual ayam potong atau ayam Ras di Desa Pesaguan Kecamatan Pkl.Lesung Kab.Pelalawan (tepatnya di dekat Tkp kecelakaan lalu lintas tersebut) dan kondisi korban sebelum terjadinya kecelakaan dalam keadaan sehat dan normal serta jika di panggil dan diajak bicara selalu menyambung dengan yang saksi tanyakan;
- Bahwa umur dari Sdr. Bakar Lidun lebih kurang 65 tahun dan Sdr. Bakar Lidun tersebut jualan ayam potong atau ayam Ras tersebut baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi sudah mengetahui jika mertua saksi berjualan ayam potong atau ayam ras di Desa Pesaguan Kec. Pkl Lesung dan mertua saksi tersebut tinggal bersama saksi dan keluarga saksi di Pkl. Malako lebih kurang 17 tahun;
- Bahwa selama sdr. Bakar Lidun tinggal bersama saksi dan keluarga saksi pendengarannya tidak terganggu karena sewaktu dipanggil sdr. Bakar. L masih bisa mendengar dan sdr. Bakar Lidun juga masih bisa mengemudikan kendaraan yang saksi miliki namun tidak saksi beri izin jika melintas di jalan lintas hanya sekitaran desa di tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Bakar Lidun setiap harinya sdr. Bakar Lidun berangkat untuk berjualan ayam potong menggunakan Sepeda Motor milik sdr. Bakar Lidun sendiri namun pada saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakan lalu lintas tersebut mertua saksi mengalami luka dibagian kepala dan tidak sadarkan diri dan sampai sekarang ini korban belum bisa mengingat kembali kecelakaan yang dialaminya sedangkan terhadap pengendara Sepeda Motor tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet dikaki kanan dan korban dibawa ke RS. Medicare Sorek. sedangkan Sepeda Motornya mengalami kerusakan setelah terjadinya kecelakaan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kami dari keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan sudah tidak ada permasalahan lagi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suparno Alias Pak Parno Bin Shodi Nomo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 07.15 wib di jalan lintas Timur KM 126+300 Desa Dusun Tua Kec. Pkl.Lesung Kab. Pelalawan antara Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal setelah diberi tahu oleh Pihak Kepolisian adalah Terdakwa yang bernama SAPRUDIN dengan pejalan kaki seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Sdr. Bakar Lidun;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi mengenal sdr. Bakar Lidun dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi mengenalnya berjualan ayam potong atau ayam Ras di dekat tempat saksi tinggal;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di dalam rumah sedang persiapan membuka warung untuk berjualan dan jarak rumah saksi dengan TKP kecelakaan lebih kurang 30 meter dan saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut saksi hanya mendengar suara teriakan orang di jalan tepatnya didepan rumah saksi lalu saksi langsung keluar dari dalam rumah bersama anak saksi yang bernama Sdr. Heru;
- Bahwa sewaktu saksi keluar dari dalam rumah bersama anak saksi yang bernama sdr. Heru, saksi melihat pengendara Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO berada dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek dan tertimpa oleh Sepeda Motor yang dikendarainya dan saksi juga melihat seorang laki-laki yang bernama Bakar Lidun berada di jalan sebelah kiri dalam kondisi telungkup lalu pengendara Sepeda Motor tersebut meminta tolong kemudian saksi dan sdr. Heru menolong pengendara SPM YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut dan meminggirkan Sepeda Motornya ke pinggir jalan sebelah kiri dan setelah itu saksi bersama anak saksi yang bernama sdr. Heru menolong Pejalan Kaki yang bernama sdr. Bakar Lidun dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya ke pinggir jalan sebelah kiri tepatnya di depan rumah warga;

- Bahwa setelah saksi melihat posisi terakhir dari kendaraan yang terlibat kecelakaan dan kondisi dari korban, Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek sedangkan Pejalan kaki tersebut menyebrang jalan dari kanan kekiri jalan dari arah Ukui;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, memang benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak melihatnya namun saksi melihat keseharian Bakar Lidun tersebut setiap paginya menyebrang jalan dari kanan kekiri jalan dari arah Ukui untuk berjualan ayam potong atau ayam Ras dan rumah dari Pejalan Kaki tersebut berada di Sebelah kanan jalan dari arah Ukui;
- Bahwa kondisi pengendara Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO mengalami luka lecet di kaki kiri dan pipi kiri dan kondisi Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut mengalami kerusakan pada cup depan pecah sedangkan kondisi dari Pejalan Kaki yang bernama sdr. Bakar Lidun tersebut mengeluarkan darah dari hidung dan mulut dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, setelah saksi melihat Tkp kecelakaan tersebut, jarak antara titik tabrak dengan posisi akhir Pejalan kaki tersebut lebih kurang 2 (dua) meter sedangkan jarak titik tabrak dengan Sepeda Motor dan pengendara Sepeda Motor tersebut lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP kecelakaan, saksi bersama anak saksi menggeser Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut ke pinggir jalan sebelah kiri dan Sepeda Motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian cup depan pecah sedangkan kecepatan dari SPM YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di dalam rumah dan setelah saksi melihat bekas-bekas kecelakaan dan posisi akhir korban serta Sepeda Motor tersebut dan pengendaranya terjadinya kecelakana tersebut terjadi di jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek;
- Bahwa setelah saksi berada di Tkp kecelakaan tersebut saksi tidak ada melihat bekas Rem dari kendaraan yang terlibat kecelakaan maupun bekas pecahan kaca dari Sepeda Motor yang mengalami

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan sedangkan bercak darah korban Pejalan Kaki yang bernama Sdr. Bakar Lidun saksi melihatnya berada di jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek;

- Bahwa setelah saksi tiba di TKP kecelakaan tersebut saksi melihat Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO berada di Pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek dan pengendaranya terhimpit oleh Sepeda Motor tersebut lalu saksi dan anak saksi menolong Pengendara Sepeda Motor tersebut dan menggeser Sepeda Motornya ke pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui dan setelah itu saksi bersama sdr. Heru membantu mengangkat korban Pejalan Kaki yang bernama Sdr. Bakar. L ke pinggir jalan sebelah kiri tepatnya didepan rumah warga;
- Bahwa saksi ada menolong dan mengangkatnya ke pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui sedangkan yang membawa korban ke rumah sakit Medicare Sorek dengan menggunakan Mobil Ambulan Desa tempat saksi tinggal yaitu anak saksi yang bernama Sdr. Heru;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan jalan datar serta jalan turunan dari arah Ukui menuju arah Sorek, terdapat persimpangan di sebelah kanan jalan menuju kerumah warga dari arah Ukui menuju arah sorek, dan kondisi jalan basah karena pada saat itu cuaca hujan gerimis, pada pagi hari dan arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa setelah saksi berada di TKP kecelakaan tersebut saksi ada melihat rambu-rambu jalan berupa Zebra Cross (tempat Penyebrangan) namun warnanya sudah pudar dan saksi juga melihat marka jalan utuh berada di tengah-tengah jalan dari arah Ukui menuju arah Sorek dan sebelum TKP kecelakaan tersebut saksi juga ada melihat rambu-rambu petunjuk jalan berupa rambu-rambu dilarang mendahului dan rambu-rambu jalan turunan di sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah sorek;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, jarak rambu-rambu dilarang mendahului dengan TKP kecelakaan tersebut lebih kurang 50 meter dan jarak rambu-rambu jalan turunan dengan TKP kecelakaan tersebut lebih kurang 40 meter;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui bagian mana dari Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut yang manabrak Pejalan kaki tersebut sedangkan terjadinya kecelakaan tersebut setelah saksi melihat posisi akhir korban dan posisi akhir

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor serta Pengendaranya tersebut, terjadinya kecelakaan tersebut di jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah Sorek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO dalam perjalanan dari arah Tembilahan menuju arah Pekanbaru dengan tujuan ke pekanbaru dan Terdakwa melihat serta mengalami langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 07.15 wib di jalan lintas Timur KM 126+300 Desa Dusun Tua Kec. Pkl.Lesung Kab. Pelalawan antara Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang Terdakwa kendaraai sendiri menabrak Pejalan Kaki seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian bernama Sdr. Bakar Lidun;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut memang benar Terdakwa selaku pengendara Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO, dan Terdakwa melihat serta mengalami langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada memiliki SIM C, keluaran Polresta Padang namun dikarenakan blangkonya belum ada jadi SIM C sementara yang di beri oleh Polresta Padang, dan Terdakwa ada membawa STNK asli sepeda motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dipengaruhi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang serta kondisi Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO dalam keadaan layak pakai;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut lebih kurang 8 (Delapan) bulan karena Sepeda Motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang baru Terdakwa beli, dan Terdakwa mengetahui

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut sudah lama sejak 4 tahun yang lalu dan terdakwa melintasi Tkp tersebut 2 kali dalam sebulan untuk pulang kekampung di Tembilahan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa sering melintasi lokasi jalan di tempat terjadi kecelakaan lalu lintas dalam sebulan ada 2 kali melintas dan lokasi disekitar tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan ada pemukiman Penduduk serta disebelah kanan ada persimpangan tiga menuju pemukiman warga;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang Terdakwa kendaraai bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan tujuan ke Pekanbaru sedangkan pejalan kaki tersebut bergerak menyebrang jalan dari sebelah kanan menuju kekiri jalan dari arah Ukui;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar dan turunan dari arah Ukui menuju arah Sorek, terdapat persimpangan di sebelah kanan dari arah Ukui, dan kondisi jalan pada saat itu basah karena sedang hujan gerimis, pada pagi hari dan arus lalu lintas saat itu sedang;
- Bahwa sebelum di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada melihat rambu-rambu petunjuk dilarang mendahului dan rambu-rambu petunjuk jalan turunan disebelah kiri jalan dari arah Ukui dan ada zebra Cros sebelum di Tkp kecelakaan tersebut dan Terdakwa juga melihat marka jalan berupa garis putih utuh berada di tengah-tengah jalan sebelum Tkp kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa masih dapat menceritakan kembali tentang asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa berangkat dari rumah di Desa Kulim Jaya kec, Kempas – Tembilahan dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO, dan pada saat sampai di Ukui Terdakwa mengisi minyak Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai dan setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dan sekira jam 07.15 wib Terdakwa melintasi Tkp di jalan lintas Timur KM 126+300 Desa Dusun Tua Kec. Pkl.Lesung kab. Pelalawan dan kecepatan Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai bergerak dengan kecepatan lebih kurang 80 km / jam lalu Terdakwa melihat ada Pejalan Kaki seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menyebrang jalan dan Terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindar lagi sehingga Stang sebelah kanan Sepeda Motor yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kendarai menabrak Pejalan Kaki tersebut dan setelah itu pejalan kaki tersebut terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah Ukui dan mengalami luka-luka lalu korban dibawa ke RS.Medicare Sorek dan setelah itu korban dirujuk ke RS.Ibnu Sina Pekanbaru dan Terdakwa sendiri mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan lecet dimuka kiri;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada warga setempat untuk membantu terdakwa mendirikan Sepeda Motor yang terdakwa kendarai karena pada saat itu Terdakwa terhimpit oleh Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai dan setelah itu Terdakwa juga meminta tolong kepada warga setempat untuk membawa korban ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak mengenal warga yang menolong terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dalam kondisi panik sehingga Terdakwa tidak sempat bertanya dan korban pada saat itu dibawa ke RS.Medicare Sorek bersama Terdakwa dan juga warga yang menolong Terdakwa;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan dari Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang Terdakwa kendarai kira-kira lebih kurang 80 KM/Jam;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, jarak pertama kali Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut kira-kira lebih kurang 15 meter dan Pejalan kaki tersebut pada saat Terdakwa melihatnya sudah berada di tengah-tengah jalan dan pada saat di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Ukui Terdakwa tidak ada melihatnya dikarenakan Terdakwa buru-buru supaya cepat sampai Pekanbaru dan cuaca pada saat itu hujan grimis sehingga terdakwa fokus kejalan dan kondisi jalan pada saat itu basah sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman pada saat melihat pejalan kaki tersebut berada di tengah-tengah jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut menyebrang jalan dan berada di tengah-tengah jalan tindakan yang Terdakwa lakukan setelah melihat hal tersebut terdakwa gugup dan terkejut sehingga Terdakwa tidak ada melakukan pengereman Sepeda Motor yang terdakwa kendarai namun Terdakwa ada menghindari kekiri jalan dari arah Ukui namun dikarenakan jarak sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan tetap terjadi dan tidak dapat Terdakwa hindarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menghindari kekiri jalan, Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai masih berada di jalan sebelah kiri agak kepinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut kearah depan dan Terdakwa melihat Pejalan kaki tersebut sudah berada ditengah-tengah jalan sedang menyebrang jalan karena pada saat itu cuaca hujan gerimis dan jarak Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut berada di tengah-tengah jalan lebih kurang 15 meter;
- Bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa melintasi Tkp kecelakaan tersebut Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan pada saat melihat Pejalan kaki tersebut berada di tengah -tengah jalan, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena Terdakwa pada saat itu terburu-buru dan cuaca hujan gerimis dan pandangan Terdakwa pada saat itu terbatas karena hujan gerimis;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa sendiri karena pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut kurang hati-hati dan tidak membunyikan klakson serta bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat melewati persimpangan dan pemukiman penduduk dengan kondisi jalan basah karena hujan gerimis serta tidak memperhatikan pejalan kaki yang menyebrang jalan, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa sendiri mengalami luka lecet dipipi kiri dan lecet di kaki kiri lalu Terdakwa dibawa ke RS. Medicare Sorek, sedangkan dan pejalan kaki nama Bakar Lidun mengalami luka dibagian kepala lalu korban dibawa ke RS. Medicare Sorek dan dirujuk dan dirawat di RS. Ibnu sina Pekanbaru.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX warna biru BM 2316 GAO No. Rangka MH3SG31900JJ405380 No. Mesin G3E4E-1223223;
2. 1 (satu) lembar STNK Asli A. Saprudin BM 2316 GAO No. 13985484.B;
3. 1 (satu) lembar SIM C Sementara An. Saprudin No. SIM : 970608140313 Keluaran Polresta Padang.

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 363/Pen.Pid/2019/PN Plw tertanggal

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 01/ VER/01-02/02/II/2020 tertanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELSA, dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum tampak gelisah, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, pernafasan dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh kali per menit. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Pada pemeriksaan fisik :
 - a. Kepala : Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat Luka robek dengan ukuran $\pm 5 \times 2$ cm, tepi tidak rata, dasartulang kepala terdapat jembatan jaringan.
 - b. Leher : Tak ada kelainan
 - c. Dada : Tak ada kelainan
 - d. Perut : Tak ada kelainan
 - e. Pinggang : Tak ada kelainan
 - f. Anggota atas : Tak ada kelainan
 - g. Anggota bawah : Tak ada kelainan
- Korban dikonsulkan ke dokter spesialis Beda Syaraf dan dilakukan pemeriksaan rongtgen CT – Scan kepala & RO thorax, dengan hasil cidera kepala sedang + Contusio serebri + SDH temporal dextra + SAH + Hematoma sinus sphenoidalis. Cor : Cardiomegali dan membutuhkan rawat inap
- Kesimpulan:
 - 1. Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 60 tahun ini ditemukan luka sebagaimana yang telah disebut diatas akibat kecelakaan lalu lintas;
 - 2. Luka tersebut telah menimbulkan mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 07.15 WIB di jalan Lintas Timur Kilometer 126+300 Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Bakar Lidun;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO dalam perjalanan dari arah Tembilahan menuju arah Pekanbaru dengan tujuan ke Pekanbaru, dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dipengaruhi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang serta kondisi Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO dalam keadaan layak pakai;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan tujuan ke Pekanbaru sedangkan pejalan kaki tersebut bergerak menyebrang jalan dari sebelah kanan menuju ke kiri jalan dari arah Ukui;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar dan turunan dari arah Ukui menuju arah Sorek, terdapat persimpangan di sebelah kanan dari arah Ukui, dan kondisi jalan pada saat itu basah karena sedang hujan gerimis, pada pagi hari dan arus lalu lintas saat itu sedang;
- Bahwa sebelum di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada melihat rambu-rambu petunjuk dilarang mendahului dan rambu-rambu petunjuk jalan turunan disebelah kiri jalan dari arah Ukui dan ada zebra Cros sebelum di TKP kecelakaan tersebut dan Terdakwa juga melihat marka jalan berupa garis putih utuh berada di tengah-tengah jalan sebelum TKP kecelakaan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas Tembilahan dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO, dan pada saat sampai di Ukui Terdakwa mengisi minyak Sepeda Motor yang terdakwa kendarai dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dan sekira jam 07.15 WIB Terdakwa melintasi TKP di jalan lintas Timur KM 126+300 Desa Dusun Tua

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan PKL. Lesung Kabupaten Pelalawan dan kecepatan Sepeda Motor lebih kurang 80 km / jam lalu Terdakwa melihat ada Pejalan Kaki seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menyebrang jalan dan Terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindar lagi sehingga Stang sebelah kanan Sepeda Motor yang terdakwa kendarai menabrak Pejalan Kaki tersebut dan setelah itu pejalan kaki tersebut terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah Ukui dan mengalami luka-luka lalu korban dibawa ke RS. Medicare Sorek dan setelah itu korban dirujuk ke RS. Ibnu Sina Pekanbaru dan Terdakwa sendiri mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan lecet dimuka kiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut menyebrang jalan dan berada di tengah-tengah jalan tindakan yang Terdakwa lakukan setelah melihat hal tersebut terdakwa gugup dan terkejut sehingga Terdakwa tidak ada melakukan pengereman Sepeda Motor yang terdakwa kendarai namun Terdakwa ada menghindar kekiri jalan dari arah Ukui namun dikarenakan jarak sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan tetap terjadi dan tidak dapat Terdakwa hindarkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghindar kekiri jalan, Sepeda Motor yang terdakwa kendarai masih berada di jalan sebelah kiri agak kepinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut kearah depan dan Terdakwa melihat Pejalan kaki tersebut sudah berada ditengah-tengah jalan sedang menyebrang jalan karena pada saat itu cuaca hujan gerimis dan jarak Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut berada di tengah-tengah jalan lebih kurang 15 meter;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa karena kurang hati-hati dan tidak membunyikan klakson serta bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat melewati persimpangan dan pemukiman penduduk dengan kondisi jalan basah karena hujan gerimis serta tidak memperhatikan pejalan kaki yang menyebrang jalan, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka dibagian kepala lalu korban dibawa ke RS. Medicare Sorek dan kemudian dirujuk dan dirawat di RS. Ibnu Sina Pekanbaru, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka lecet dipipi kiri dan lecet di kaki kiri lalu Terdakwa dibawa ke RS. Medicare Sorek;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua. Jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Setiap orang";*
2. *Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor";*
3. *Unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas";*
4. *Unsur "Dengan korban luka berat";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "*barangsiapa*", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa "*barangsiapa*" identik dengan terminologi kata "*setiap orang*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **SAPRUDIN Alias SAPAR Bin AHMAT** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **SAPRUDIN Alias SAPAR Bin AHMAT**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hal ini adalah benar Terdakwa **SAPRUDIN Alias SAPAR Bin AHMAT**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “*Kendaraan Bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 07.15 WIB di jalan lintas Timur Kilometer 126+300 Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda



Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Bakar Lidun;

Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO dalam perjalanan dari arah Tembilahan menuju arah Pekanbaru dengan tujuan ke Pekanbaru, dan pada saat terjadinya kecelakaan kecepatan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai bergerak dengan kecepatan lebih kurang 80 km / jam lalu Terdakwa melihat ada Pejalan Kaki seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menyebrang jalan dan Terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindar lagi sehingga stang sebelah kanan Sepeda Motor yang terdakwa kendarai menabrak Pejalan Kaki tersebut dan setelah itu pejalan kaki tersebut terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah Ukui dan mengalami luka-luka lalu korban dibawa ke RS. Medicare Sorek dan setelah itu korban dirujuk ke RS. Ibnu Sina Pekanbaru dan Terdakwa sendiri mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan lecet dimuka kiri;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO 1 yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengemudikan kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Kelalaian” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, mengemukakan “*Dalam doktrin, schuld sering disebut sebagai suatu kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati*” biasanya orang membedakannya dengan menyebut kekurangan-kekurangan tersebut dengan kata-kata *onvewuste schuld* dan *bewuste schuld*. Seseorang itu disebut mempunyai *onvewuste schuld*, jika ia sama sekali tidak dapat membayangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, walaupun seharusnya ia dapat atau harus bersikap demikian. Adapun orang disebut mempunyai *bewuste schuld*, jika ia sebenarnya telah membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan sebelumnya, walaupun ia tidak bersikap demikian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 07.15 WIB di jalan lintas Timur Kilometer 126+300 Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Bakar Lidun;

Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO dalam perjalanan dari arah Tembilahan menuju arah Pekanbaru dengan tujuan ke Pekanbaru, dan pada saat terjadinya kecelakaan kecepatan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai bergerak dengan kecepatan lebih kurang 80 km / jam lalu Terdakwa melihat ada Pejalan Kaki seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menyebrang jalan dan Terdakwa terkejut dan tidak sempat menghindar lagi sehingga stang sebelah kanan Sepeda Motor yang terdakwa kendarai menabrak Pejalan Kaki tersebut dan setelah itu pejalan kaki tersebut terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah Ukui dan mengalami luka-luka lalu korban dibawa ke RS. Medicare Sorek dan setelah itu korban dirujuk ke RS. Ibnu Sina Pekanbaru dan Terdakwa sendiri mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan lecet dimuka kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N MAX BM 2316 GAO tersebut kearah depan dan Terdakwa melihat Pejalan kaki tersebut sudah berada ditengah-tengah jalan sedang menyebrang jalan karena pada saat itu cuaca hujan gerimis dan jarak Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut berada di tengah-tengah jalan lebih kurang 15 meter;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa karena kurang hati-hati dan tidak membunyikan klakson serta bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat melewati persimpangan dan pemukiman penduduk dengan kondisi jalan basah karena hujan gerimis serta

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperhatikan pejalan kaki yang menyebrang jalan, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas terjadi adalah disebabkan oleh kelalaian Terdakwa karena kurang hati-hati dan tidak membunyikan klakson serta bergerak dengan kecepatan tinggi pada saat melewati persimpangan dan pemukiman penduduk dengan kondisi jalan basah karena hujan gerimis serta tidak memperhatikan pejalan kaki yang menyebrang jalan, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Dengan korban luka berat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu:

- Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera;
- Kudung atau rompong atau cacat sehingga jelek rupanya;
- Lumpuh;
- Berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya;
- Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 01/VER/01-02/02/2020 tertanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSA, dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 07.15 Wib di jalan lintas Timur Kilometer 126+300 Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengakibatkan korban Bakar Lidun dirawat selama 6 hari mulai dari tanggal 19 November 2019 sampai 26 November 2019, dan kondisi korban setelah pulang dari RS. Ibnu Sina Pekanbaru tidak bisa mengingat kembali kejadian kecelakaan tersebut (pikun)



dan jika diajak berbicara tidak menyambung dengan apa yang kita tanyakan kemungkinan akibat kecelakaan dan benturan di kepala korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yang bernama Bakar Lidun mengalami luka berat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban dengan memberi biaya pengobatan sebagaimana bukti Surat Pernyataan Damai yang telah Penasihat Hukum Terdakwa serahkan didepan persidangan dan pihak korban juga telah memaafkan Terdakwa serta meminta Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman. Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa juga masih berusia muda dan sedang kuliah pada semester VII di Universitas Negeri Riau;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera), sehingga



akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta keseimbangan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX warna biru BM 2316 GAO No. Rangka MH3SG31900JJ405380 No. Mesin G3E4E-1223223, 1 (satu) lembar STNK Asli A. Saprudin BM 2316 GAO No. 13985484.B, dan 1 (satu) lembar SIM C Sementara An. Saprudin No. SIM : 970608140313 Keluaran Polresta Padang, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Pihak Korban sudah terjadi perdamaian dan Pihak Korban meminta Terdakwa diringankan hukumannya;
- Terdakwa masih duduk dibangku kuliah semester VII di Universitas Negeri Riau;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji akan lebih hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRUDIN Alias SAPAR Bin AHMAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N MAX warna biru BM 2316 GAO No. Rangka MH3SG31900JJ405380 No. Mesin G3E4E-1223223;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli A. Saprudin BM 2316 GAO No. 13985484.B;
 - 1 (satu) lembar SIM C Sementara An. Saprudin No. SIM : 970608140313 Keluaran Polresta Padang.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Nurrahmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Jetha Tri Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Suardiman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardiman S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27